



NOTA KESEPAHAMAN

ANTARA

BADAN METEOROLOGI, KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA

DENGAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SORONG

TENTANG

**KERJA SAMA PENGEMBANGAN SUMBER DAYA MANUSIA, PENELITIAN,
DAN PENGABDIAN MASYARAKAT DI BIDANG METEOROLOGI,
KLIMATOLOGI, DAN GEOFISIKA**

NOMOR : MoU/004/KB/DN/II/2025

NOMOR : 156 /II.3.AU/III.6/G/2025

Pada hari ini, Senin tanggal Tujuh Belas bulan Februari tahun Dua Ribu Dua Puluh Lima (17-02-2025), bertempat di Sorong, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI, M.Sc., Ph.D.**, selaku Plt. Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 53/TPA/Tahun 2024 tanggal 29 Mei 2024, dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, berkedudukan di Jalan Angkasa I Nomor 2, Kemayoran, Jakarta Pusat 10720, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. Dr. H. MUHAMMAD ALI, M.M., M.H.**, selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sorong, yang diangkat berdasarkan Keputusan Pimpinan Pusat Majelis Diktilitbang Pimpinan Pusat Muhammadiyah dengan Nomor: 147/KEP/I.0/D/2024 dalam jabatannya tersebut bertindak untuk dan atas nama Universitas Muhammadiyah Sorong, berkedudukan di Jalan Pendidikan Nomor 27 Klabulu, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98416, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Paraf Oleh	
UNAMIN	BMKG

PIHAK KESATU dan **PIHAK KEDUA** untuk selanjutnya secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK** dan secara bersama-sama disebut **PARA PIHAK**, terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

- a. bahwa **PIHAK KESATU** merupakan Lembaga Pemerintah Non Kementerian yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Presiden serta mempunyai tugas melaksanakan tugas pemerintahan di bidang penyelenggaraan meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- b. bahwa **PIHAK KEDUA** merupakan institusi pendidikan yang melaksanakan tugas pendidikan tinggi dengan kewajiban mengemban Tri Dharma Perguruan Tinggi; dan
- c. bahwa **PARA PIHAK** sesuai dengan kompetensinya beritikad baik untuk menjalin kerja sama dalam rangka peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penelitian, dan pemanfaatan informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika bagi kepentingan akademik dan masyarakat.

Berdasarkan hal-hal tersebut, **PARA PIHAK** sepakat untuk mengadakan Nota Kesepahaman tentang Kerja Sama Pengembangan Sumber Daya Manusia, Penelitian, dan Pengabdian Masyarakat di Bidang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika, yang selanjutnya disebut "Nota Kesepahaman", dengan ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 **DASAR HUKUM**

Nota Kesepahaman ini dilaksanakan dengan memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301).
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2009 tentang Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5058).
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336).
4. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Pelayanan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5878).
5. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2024 tentang Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 25).
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 47).

Paraf Oleh	
UNAMIN	BMKG
	

7. Peraturan Kepala Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 8 Tahun 2014 tentang Kerja Sama di Lingkungan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 491).
8. Peraturan Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika Nomor 2 Tahun 2024 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 365).

Pasal 2

MAKSUD DAN TUJUAN

- (1) Nota Kesepahaman ini dimaksudkan sebagai landasan bagi **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama sebagaimana diatur dalam ruang lingkup Nota Kesepahaman ini.
- (2) Tujuan Nota Kesepahaman ini adalah untuk memanfaatkan sumber daya **PARA PIHAK** dalam pengembangan sumber daya manusia, penelitian, serta pengabdian kepada masyarakat di bidang meteorologi, klimatologi, dan geofisika.

Pasal 3

RUANG LINGKUP

Ruang lingkup Nota Kesepahaman ini meliputi:

- a. peningkatan kapasitas sumber daya manusia;
- b. kolaborasi penelitian dan pengembangan;
- c. pelaksanaan program pengabdian kepada masyarakat;
- d. implementasi program Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM);
- e. peningkatan literasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- f. pemanfaatan dan diseminasi informasi meteorologi, klimatologi, dan geofisika;
- g. pemanfaatan sarana dan prasarana; dan
- h. kegiatan lain yang dipandang perlu dan disepakati **PARA PIHAK**.

Pasal 4

PELAKSANAAN

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepahaman ini akan diatur lebih lanjut dalam bentuk Perjanjian Kerja Sama yang merupakan satu kesatuan dari Nota Kesepahaman ini.
- (2) Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) akan mengatur lebih lanjut tentang rincian kerja sama, mekanisme kerja sama, hak dan kewajiban **PARA PIHAK**, dan hal-hal lain yang dipandang perlu.
- (3) **PARA PIHAK** sepakat untuk menunjuk wakilnya dalam Perjanjian Kerja Sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) **PARA PIHAK** akan berkoordinasi dalam melaksanakan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Paraf Oleh	
UNAMIN	BMKG
	

Pasal 5
PEMBIAYAAN

Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan Nota Kesepahaman ini menjadi tanggung jawab masing-masing **PIHAK** sesuai dengan anggaran yang tersedia dan dapat bersumber dari pendanaan lain yang sah dan tidak mengikat dengan tetap memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 6
JANGKA WAKTU

- (1) Nota Kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal penandatanganan Nota Kesepahaman ini dan dapat diperpanjang atau diakhiri berdasarkan kesepakatan **PARA PIHAK**.
- (2) Untuk perpanjangan Nota Kesepahaman ini, **PARA PIHAK** terlebih dahulu melakukan konsultasi atas rancangan Nota Kesepahaman yang baru paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum berakhirnya Nota Kesepahaman ini.
- (3) Dalam hal salah satu **PIHAK** berkeinginan untuk mengakhiri Nota Kesepahaman ini sebelum berakhirnya jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka **PIHAK** yang berkeinginan untuk mengakhiri wajib memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya, paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sebelum tanggal pengakhiran Nota Kesepahaman ini.

Pasal 7
KORESPONDENSI

- (1) Semua surat menyurat atau pemberitahuan yang berhubungan dengan pelaksanaan Nota Kesepahaman ini harus dibuat secara tertulis dalam bahasa Indonesia dan disampaikan kepada pejabat yang berwenang sesuai dengan alamat sebagai berikut:

PIHAK KESATU

Biro Hukum, Hubungan Masyarakat, dan Kerja Sama
Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika
Jalan Angkasa I, No. 2 Kemayoran, Jakarta Pusat 10720
Telp. (021) 4246321
Fax. (021) 6546339
E-mail : kerma.dalamnegeri@bmkg.go.id

PIHAK KEDUA

Lembaga Kerja Sama dan urusan internasional
Universitas Muhammadiyah Sorong
Jalan Pendidikan Nomor 27 Klabulu, Malaimsimsa, Kota Sorong, Papua Barat Daya 98416
Telp. (0951) 322382
Email : kermaunamin@um-sorong.ac.id

Paraf Oleh	
UNAMIN	BMKG
	

- (2) Apabila terjadi perubahan alamat korespondensi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), **PIHAK** yang melakukan perubahan alamat korespondensi tersebut berkewajiban untuk memberitahukan secara tertulis kepada **PIHAK** lainnya dan tidak perlu dilakukan amendemen atas Nota Kesepahaman ini.

Pasal 8
ADENDUM/AMENDEMENT

- (1) Hal-hal yang belum diatur dan/atau perlu dilakukan perubahan dalam Nota Kesepahaman ini, akan ditetapkan atas dasar persetujuan **PARA PIHAK** dalam bentuk Adendum/Amendemen
- (2) Adendum/Amendemen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Nota Kesepahaman ini.

Pasal 9
PENUTUP

Nota Kesepahaman ini dibuat dalam 2 (dua) rangkap asli, masing-masing bermaterai cukup dan memiliki kekuatan hukum yang sama setelah ditandatangani oleh **PARA PIHAK**.

PIHAK KEDUA


Dr. H. MUHAMMAD ALI, M.M., M.H.

PIHAK KESATU


Prof. Ir. DWIKORITA KARNAWATI,
M.Sc., Ph.D

Paraf Oleh	
UNAMIN	BMKG
	